



PUTUSAN

Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahmat Saepudin als Bima Bin Suhendar;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Perum Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rahmat Saepudin als Bima Bin Suhendar ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ibnu Rifai Bin Ibrohim;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Perum Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kel. Lubuk Baja - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ibnu Rifai Bin Ibrohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita., S.H. Advokat/Pengacara berkantor LBKH AN-NISA yang berdomisili di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pen.Pid/2019/PN BTM;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 15 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM** dengan pidana penjara masing - masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan **dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram.**
 - Seperangkat alat hisap sabu (Bong).
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A39 warna merah muda berikut kartu dengan nomor 0857 4055 1989.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Asus Zenfone live warna merah muda berikut kartu dengan nomor 0812 7629 1183.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung warna hitam berikut kartu dengan nomor 0813 7383 6662.
 - 2 (dua) buah kunci kamar dengan nomor 301f**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa I **RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR** dan terdakwa II **IBNU RIFAI Bin IBROHIM** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Kamar 301 Kos – kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I,
perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kamar nomor 301 Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I RAHMAT SAEPU DIN Als BIMA Bin SUHENDAR terdakwa I RAHMAT SAEPU DIN Als BIMA Bin SUHENDAR mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ aku ada Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) dan terdakwa II menjawab “ aku ada Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah)”.
- Bahwa kemudian terdakwa I menghubungi saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dengan mengatakan “bang, aku pesan sabu Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) tapi uangku Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kurangnya nanti ya” dan saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA menjawab “ya aman itu, nanti aku ke kos”
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA sampai di Kos – kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam kemudian masuk ke dalam kamar kamar 301. Setelah berada dalam kamar tersebut saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA bertemu dengan para terdakwa, selanjutnya saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA kemudian saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi dari kosan tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, teman para terdakwa yang bernama AMBON (DPO) mendatangi para terdakwa di kamar kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dan melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu milik para terdakwa selanjutnya menanyakan sabu tersebut dibeli darimana dan oleh terdakwa I menjawab bahwa sabu tersebut dibeli saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA selanjutnya AMBON memesan sabu seharga seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu Rupiah melalui terdakwa I , kemudian terdakwa I menghubungi saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA melalui handphone dan mengatakan hendak membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu Rupiah) . setelah memesan sabu yang bernama AMBON pergi dari kosan para terdakwa dengan alasan untuk mengambil uang untuk pembelian sabu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA datang ke kamar kosan terdakwa I RAHMAT SAEPU DIN ALS BIMA BIN SUHENDAR dan menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika kepada terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR selanjutnya meletakkannya sabu tersebut dibawah bantal kemudian saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi dari kamar kosan tersebut tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, saksi Veridian S., saksi R.M Munthe, saksi Yogi Ditia Permana, saksi Ferry Apendrik, saksi Aritua Sihota (anggota Polri) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam Kamar kos nomor 301 Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam terjadi transaksi jual beli Narkotika, mendatangi tempat tersebut selanjutnya saksi Veridian S. mengetuk pintu kamar nomor kosan 301 dan oleh terdakwa I membuka pintu dan seketika langsung mengamankan para terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan di bawah meja televisi yang diakui milik para terdakwa dan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan dibawah bantal di kamar terdakwa I.

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa 2 (dua) paket Narkotika golongan I dengan sebutan sabu tersebut dibeli dari saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA, kemudian para saksi penangkap menyuruh terdakwa I menghubungi saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA untuk datang ke kosan terdakwa I. selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib, saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA tiba dikamar kosan terdakwa I dan oleh para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 108/02400/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **MASNELLI, SE NIK.P.70002452** dan **SURATIN, S.Pd.I NIK.P.75.14.9238** menyatakan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus plastic trasnparan dengan berat total penimbangan 1,4 (satu koma empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4723/ NNF/ 2019 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp. 60051008) dan **R.FANI MIRANDA, S.T** (KOMPOL Nrp.92020450) bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram Barang tersebut milik terdakwa An. **RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDA, IBNU RIFAI Bin IBROHIM dan ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa I **RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR** dan terdakwa II **IBNU RIFAI Bin IBROHIM** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Kamar 301 Kos – kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Veridian S., saksi R.M Munthe, saksi Yogi Ditia Permana, saksi Ferry Apendrik, saksi Aritua Sihota (anggota Polri) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki Narkotika jenis sabu di Kamar 301 Kos – kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam.
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi penangkap melakukan penyelidikan di tempat tersebut , selanjutnya saksi Veridian S. mengetuk pintu kamar kosan dan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDA membuka pintu kamar kemudian para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDA dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM
- Bahwa selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan didalam kamar kosan dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan di bawah meja televisi yang diakui milik para terdakwa dan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan dibawah bantal.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa 2 (dua) paket Narkotika golongan I dengan sebutan sabu tersebut diperoleh dari saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA, kemudian para saksi penangkap menyuruh terdakwa I menghubungi saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA untuk datang ke kosan terdakwa I. selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib, saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA tiba dikamar kosan terdakwa I dan oleh para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 108/02400/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **MASNELLI, SE NIK.P.70002452** dan **SURATIN, S.Pd.I NIK.P.75.14.9238** menyatakan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus plastic trasnparan dengan berat total penimbangan 1,4 (satu koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4723/ NNF/ 2019 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp. 60051008) dan **R.FANI MIRANDA, S.T** (KOMPOL Nrp.92020450) bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram Barang tersebut milik terdakwa An. **RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDA, IBNU RIFAI Bin IBROHIM dan ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afif Fitriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB saksi beserta rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam Kamar kos nomor 301 Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam terjadi transaksi jual beli Narkotika, mendatangi tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Aritua Sihotang beserta rekan saksi mengetuk pintu kamar nomor kosan 301 dan oleh terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR membuka pintu dan seketika langsung mengamankan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan di bawah meja televisi yang diakui milik para terdakwa dan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan dibawah bantal di kamar terdakwa I;

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA, kemudian para saksi penangkap menyuruh terdakwa I menghubungi saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA untuk datang ke kosan terdakwa I. selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib, saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA tiba dikamar kosan terdakwa I dan oleh para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ferry Apendrik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB saksi Aritua Sihotang beserta rekan saksi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam Kamar kos nomor 301 Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam terjadi transaksi jual beli Narkotika, mendatangi tempat tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Aritua Sihotang beserta rekan saksi mengetuk pintu kamar nomor kosan 301 dan oleh terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR membuka pintu dan seketika langsung mengamankan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan di bawah meja televisi yang diakui milik para terdakwa dan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan dibawah bantal di kamar terdakwa I;

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa 2 (dua) paket Narkotika golongan I dengan sebutan sabu tersebut dibeli dari saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA, kemudian para saksi penangkap menyuruh terdakwa I menghubungi saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA untuk datang ke kosan terdakwa I. selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib, saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA tiba dikamar kosan terdakwa I dan oleh para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA;

- Bahwa kemudian ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA bersama dengan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM di bawa ke Polresta untuk diperiksa Lebih Lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Robet Debi Bin Guntur Muda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Kamar 301 Kos – kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 pukul 21.45 Wib, terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDA menghubungi Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA dan menyuruh Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA untuk datang ke kosannya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi ke kosan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDA dan setibanya dikosan tersebut Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA langsung diamankan oleh Anggota Sat Resnakroba Polresta Bareleng yang terlebih dulu telah mengamankan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM karena memiliki sabu kemudian ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA bersama dengan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM di bawa ke Polresta untuk diperiksa Lebih Lanjut;

- Bahwa cara para terdakwa membeli kepada Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA dengan cara terdakwa I menghubungi saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dengan mengatakan “bang, aku pesan sabu Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) tapi uangku Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kurangnya nanti ya” dan saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA menjawab “ya aman itu, nanti aku ke kos” kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA sampai di Kos – kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam kemudian masuk ke dalam kamar kamar 301;

- Bahwa setelah berada dalam kamar tersebut saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA bertemu dengan para terdakwa, selanjutnya saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. Rahmat dan terdakwa I. Rahmat menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA kemudian saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi dari kosan tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, teman para terdakwa yang bernama AMBON (DPO) mendatangi para terdakwa di kamar kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dan melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu milik para terdakwa selanjutnya menanyakan sabu tersebut dibeli darimana dan oleh terdakwa I menjawab bahwa sabu tersebut dibeli saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya AMBON memesan sabu seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui terdakwa I , kemudian terdakwa I menghubungi saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA melalui handphone dan mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah memesan sabu yang bernama AMBON pergi dari kosan para terdakwa dengan alasan untuk mengambil uang untuk pembelian sabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA datang ke kamar kosan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR dan menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika kepada terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR selanjutnya meletakkan sabu tersebut dibawah bantal kemudian saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi dari kamar kosan tersebut tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR**

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Kamar 301 Kos – kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 pukul 21.45 Wib, terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM diamankan oleh para saksi penangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan di bawah meja televisi yang diakui milik para terdakwa dan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan dibawah bantal di kamar terdakwa I;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para saksi penangkap menyuruh terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDA dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM untuk menghubungi Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA dan menyuruh Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA untuk datang ke kosannya sehingga Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi ke kosan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDA dan setibanya dikosan tersebut Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA langsung diamankan oleh Anggota Sat Resnakroba Polresta Barelang;
- Bahwa kemudian Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA bersama dengan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM di bawa ke Polresta untuk diperiksa Lebih Lanjut;
- Bahwa para terdakwa membeli sabu kepada Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kamar nomor 301 Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “aku ada Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) dan terdakwa II menjawab “aku ada Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah)” terdakwa I menghubungi saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dengan mengatakan “bang, aku pesan sabu Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) tapi uangku Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kurangnya nanti ya” dan saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA menjawab “ya aman itu, nanti aku ke kos”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA sampai di Kos – kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam kemudian masuk ke dalam kamar 301, setelah berada dalam kamar tersebut saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA bertemu dengan para terdakwa, selanjutnya saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA kemudian saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi dari kosan tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, teman para terdakwa yang bernama AMBON (DPO) mendatangi para terdakwa di kamar kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dan melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu milik para terdakwa selanjutnya menanyakan sabu tersebut dibeli darimana dan oleh terdakwa I menjawab bahwa sabu tersebut dibeli dari saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA;
- Bahwa selanjutnya AMBON memesan sabu seharga seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui terdakwa I, kemudian terdakwa I menghubungi saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA melalui handphone dan mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah memesan sabu yang bernama AMBON pergi dari kosan para terdakwa dengan alasan untuk mengambil uang untuk pembelian sabu selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA datang ke kamar kosan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR dan menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika kepada terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR selanjutnya meletakkannya sabu tersebut dibawah bantal kemudian saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi dari kamar kosan tersebut tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Terdakwa **II. IBNU RIFAI Bin IBROHIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Kamar 301 Kos – kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 pukul 21.45 Wib, terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDA dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM diamankan oleh para saksi penangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan di bawah meja televisi yang diakui milik para terdakwa dan 1 (satu) paket/bungkus

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan dibawah bantal di kamar terdakwa I;

- Bahwa kemudian para saksi penangkap menyuruh terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDA dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM untuk menghubungi Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA dan menyuruh Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA untuk datang ke kosannya sehingga Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi ke kosan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDA dan setibanya dikosan tersebut Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA langsung diamankan oleh Anggota Sat Resnakroba Polresta Barelang;

- Bahwa kemudian Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA bersama dengan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM di bawa ke Polresta untuk diperiksa Lebih Lanjut;

- Bahwa para terdakwa membeli sabu dari Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA, berawal pada hari kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kamar nomor 301 Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “aku ada Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) dan terdakwa II menjawab “aku ada Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah)” terdakwa I menghubungi saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dengan mengatakan “bang, aku pesan sabu Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) tapi uangku Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kurangnya nanti ya” dan saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA menjawab “ya aman itu, nanti aku ke kos”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA sampai di Kos – kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam kemudian masuk ke dalam kamar kamar 301, setelah berada dalam kamar tersebut saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA bertemu dengan para terdakwa, selanjutnya saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi ROBET DEBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin GUNTUR MUDA kemudian saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi dari kosan tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, teman para terdakwa yang bernama AMBON (DPO) mendatangi para terdakwa di kamar kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dan melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu milik para terdakwa selanjutnya menanyakan sabu tersebut dibeli darimana dan oleh terdakwa I menjawab bahwa sabu tersebut dibeli saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA;
- Bahwa selanjutnya AMBON memesan sabu seharga seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui terdakwa I, kemudian terdakwa I menghubungi saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA melalui handphone dan mengatakan hendak membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah memesan sabu AMBON pergi dari kosan para terdakwa dengan alasan untuk mengambil uang untuk pembelian sabu, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA datang ke kamar kosan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR dan menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika kepada terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR selanjutnya meletakkannya sabu tersebut dibawah bantal kemudian saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi dari kamar kosan tersebut tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram.
- Seperangkat alat hisap sabu (Bong).
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A39 warna merah muda berikut kartu dengan nomor 0857 4055 1989.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Asus Zenfrone live warna merah muda berikut kartu dengan nomor 0812 7629 1183.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung warna hitam berikut kartu dengan nomor 0813 7383 6662.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah kunci kamar dengan nomor 301;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 108/02400/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK.P.70002452 dan SURATIN, S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 menyatakan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus plastic transparan dengan berat total penimbangan 1,4 (satu koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4723/ NNF/ 2019 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan R.FANI MIRANDA, S.T (KOMPOL Nrp.92020450) bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram Barang tersebut milik terdakwa An. RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDA, IBNU RIFAI Bin IBROHIM dan ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB saksi Aritua Sihotang beserta rekan saksi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam Kamar kos nomor 301 Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam terjadi transaksi jual beli Narkotika, lalu mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Aritua Sihotang beserta rekan - rekannya mengetuk pintu kamar nomor kosan 301 dan oleh terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR membuka pintu dan seketika langsung mengamankan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDAR dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan di bawah meja televisi yang diakui milik para terdakwa dan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan dibawah bantal di kamar terdakwa I. RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR;

- Bahwa para terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika golongan I sabu tersebut dengan cara dibeli dari saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA, kemudian para saksi penangkap menyuruh terdakwa I. RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR menghubungi saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA untuk datang ke kosan terdakwa I. RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib, saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA tiba dikamar kosan terdakwa I. RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR dan oleh para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA kemudian ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA bersama dengan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM di bawa ke Polresta untuk diperiksa Lebih Lanjut;

- Bahwa cara para terdakwa membeli sabu dari Saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA, berawal pada hari kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kamar nomor 301 Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ aku ada Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) dan terdakwa II menjawab “ aku ada Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah)” terdakwa I menghubungi saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dengan mengatakan “bang, aku pesan sabu Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) tapi uangku Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kurangnya nanti ya” dan saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA menjawab “ya aman itu, nanti aku ke kos”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA sampai di Kos – kosan Perum. Ramada Indah Blok G

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, kemudian masuk ke dalam kamar 301, setelah berada dalam kamar tersebut saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA bertemu dengan para terdakwa, selanjutnya saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA kemudian saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi dari kosan tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, teman para terdakwa yang bernama AMBON (DPO) mendatangi para terdakwa di kamar kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dan melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu milik para terdakwa selanjutnya menanyakan sabu tersebut dibeli darimana dan oleh terdakwa I. RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR menjawab bahwa sabu tersebut dibeli saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA selanjutnya AMBON memesan sabu seharga seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui terdakwa I. RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR;

- Bahwa kemudian terdakwa I. RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR menghubungi saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA melalui handphone dan mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah memesan sabu, AMBON pergi dari kosan para terdakwa dengan alasan untuk mengambil uang untuk pembelian sabu, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA datang ke kamar kosan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR dan menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika kepada terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR, selanjutnya meletakkan sabu tersebut dibawah bantal;

- Bahwa kemudian saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi dari kamar kosan tersebut dan dari pengakuan terdakwa ketika diinterogasi terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 108/02400/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm



menyatakan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus plastic trasnparan dengan berat total penimbangan 1,4 (satu koma empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4723/ NNF/ 2019 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan R.FANI MIRANDA,S.T (KOMPOL Nrp.92020450) bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram Barang tersebut milik terdakwa An. RAHMAT SAEPU DIN ALS BIMA BIN SUHENDA, IBNU RIFAI Bin IBROHIM dan ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :
Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau :
Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR dan Terdakwa II. IBNU RIFAI Bin IBROHIM sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan para terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa I. RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR dan Terdakwa II. IBNU RIFAI Bin IBROHIM dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, Melawan hukum (Wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, dimana menurut ajaran Melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan hukum (Wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan ajaran Melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam arti materil yaitu masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang diatas, Prof Sathocid Kartanegara menegaskan: Melawan hukum (Wederrechtelijk) formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Melawan hukum (Wederrechtelijk) Materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan Algemene Beginsel. Kemudian juga diuraikan oleh Van Bemmell tentang “Melawan Hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif; (Hal. 44-46, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan para Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau Dinas Kesehatan dalam membeli dan menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah Alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBi);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (bestand deel) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan para Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara pada hari kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kamar nomor 301 Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “aku ada Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) dan terdakwa II menjawab “aku ada Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah)” terdakwa I menghubungi saksi ROBOT DEBI Bin GUNTUR MUDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dengan mengatakan “bang, aku pesan sabu Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangku Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kurangnya nanti ya” dan saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA menjawab “ya aman itu, nanti aku ke kos” kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA sampai di Kos – kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam kemudian masuk ke dalam kamar kamar 301. Setelah berada dalam kamar tersebut saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA bertemu dengan para terdakwa, selanjutnya saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA kemudian saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi dari kosan tersebut selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, teman para terdakwa yang bernama AMBON (DPO) mendatangi para terdakwa di kamar kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dan melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu milik para terdakwa selanjutnya menanyakan sabu tersebut dibeli darimana dan oleh terdakwa I menjawab bahwa sabu tersebut dibeli saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA selanjutnya AMBON memesan sabu seharga seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu Rupiah melalui terdakwa I , kemudian terdakwa I menghubungi saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA melalui handphone dan mengatakan hendak membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu Rupiah) . setelah memesan sabu yang bernama AMBON pergi dari kosan para terdakwa dengan alasan untuk mengambil uang untuk pembelian sabu selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA datang ke kamar kosan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR dan menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika kepada terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR selanjutnya meletakkannya sabu tersebut dibawah bantal kemudian saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi dari kamar kosan tersebut tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 108/02400/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 menyatakan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus plastic trasnparan dengan berat total penimbangan 1,4 (satu koma empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4723/ NNF/ 2019 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan R.FANI MIRANDA,S.T (KOMPOL Nrp.92020450) bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram Barang tersebut milik terdakwa An. RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDA, IBNU RIFAI Bin IBROHIM dan ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika :

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam ruang lingkup Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) menjadi merujuk kepada terpenuhinya salah satu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam ruang lingkup Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa bahwa terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR dan terdakwa II IBNU RIFAI Bin IBROHIM melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kamar nomor 301 Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN Als BIMA Bin SUHENDAR mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ aku ada Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) dan terdakwa II menjawab “ aku ada Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah)” terdakwa I menghubungi saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dengan mengatakan “bang, aku pesan sabu Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) tapi uangku Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kurangnya nanti ya” dan saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA menjawab “ya aman itu, nanti aku ke kos” kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA sampai di Kos – kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam kemudian masuk ke dalam kamar kamar 301. Setelah berada dalam kamar tersebut saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA bertemu dengan para terdakwa, selanjutnya saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA kemudian saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi dari kosan tersebut selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, teman para terdakwa yang bernama AMBON (DPO) mendatangi para terdakwa di kamar kosan Perum. Ramada Indah Blok G Nomor 01 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dan melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu milik para terdakwa selanjutnya menanyakan sabu tersebut dibeli darimana dan oleh terdakwa I menjawab bahwa sabu tersebut dibeli saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA selanjutnya AMBON memesan sabu seharga seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu Rupiah) melalui terdakwa I , kemudian terdakwa I menghubungi saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA melalui handphone dan mengatakan hendak membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu Rupiah) . setelah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu yang bernama AMBON pergi dari kosan para terdakwa dengan alasan untuk mengambil uang untuk pembelian sabu selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA datang ke kamar kosan terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR dan menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika kepada terdakwa I RAHMAT SAEPUDIN ALS BIMA BIN SUHENDAR selanjutnya meletakkannya sabu tersebut dibawah bantal kemudian saksi ROBET DEBI Bin GUNTUR MUDA pergi dari kamar kosan tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-4 diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa telah terbukti dan kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan para Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya para Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (Dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram;
- Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A39 warna merah muda berikut kartu dengan nomor 0857 4055 1989;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Asus Zenfrone live warna merah muda berikut kartu dengan nomor 0812 7629 1183;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung warna hitam berikut kartu dengan nomor 0813 7383 6662;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dan barang bukti shabu merupakan barang yang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah kunci kamar dengan nomor 301;

Oleh karena barang bukti tersebut bukan milik para terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemilik kos-kosan Perum Ramada Indah Blok G No. 1 Kec. Lubuk Baja Kota Batam melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAT SAEPUKIN Als BIMA Bin SUHENDAR Terdakwa II. RAHMAT SAEPUKIN Als BIMA Bin SUHENDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RAHMAT SAEPUKIN Als BIMA Bin SUHENDAR Terdakwa II. RAHMAT SAEPUKIN Als BIMA Bin SUHENDAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram.
 - Seperangkat alat hisap sabu (Bong).
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A39 warna merah muda berikut kartu dengan nomor 0857 4055 1989.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Asus Zenfone live warna merah muda berikut kartu dengan nomor 0812 7629 1183.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung warna hitam berikut kartu dengan nomor 0813 7383 6662.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) buah kunci kamar dengan nomor 301;
- Dikembalikan kepada pemilik kos-kosan Perum Ramada Indah Blok G No. 1 Kec. Lubuk Baja Kota Batam melalui Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami, EGI NOVITA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARTA NAPITUPULU, S.H., M.H., dan RENNI PITUA AMBARITA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAGDALENA PINONTOAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MARTA NAPITUPULU, S.H., M.H.

EGI NOVITA, S.H.

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.

Panitera Pengganti,

MAGDALENA PINONTOAN